TRADISI *TINGKEBAN* DI MASYARAKAT DESA LAWEYAN KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

KARIMATUS SHOLIHATIN
NIM :2017.12.02.41.0497

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

TRADISI *TINGKEBAN* DI MASYARAKAT DESA LAWEYAN KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh :

KARIMATUS SHOLIHATIN
NIM :2017.12.02.41.0497

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama :

Nama : Karimatus Sholihatin

NIMKO : 2017.12.01.41.0497

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Tradisi *Tingkeban* di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang Skripsi.

Kraksaan, 13 September 2021

Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.H.I
NIDN. 2122085701

Pembimbing II

Vita Firdausiyah, M.H
NIDN. 2123049201

Mengetahui,
Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 September 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 Oktober 2021

Probolinggo, 04 Oktober 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN. 2114018201

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I (.....)
2. Sekretaris Sidang : Imam Syafi'i, M.H (.....)
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (.....)

MOTTO

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖۗفَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (tabiat dan pengaruh lingkungan) masing-masing". Maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapa-siapa yang lebih benar jalan-Nya.(Qs.Al-Israʻayat :84)

ABSTRAK

Karimatus Sholihatin. *Tradisi Tingkeban di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.* **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs. H. Fathullah, M.H.I. pembimbing II Vita Firdausiyah, M.H.

Kata kunci : Tradisi Tingkeban, Desa Laweyan, Hukum Adat, Hukum Islam

Ritual tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang dipercayai sebagai penunjang keselamatan dalam hidup. Salah satu tradisi dalam masyarakat jawa yaitu *tingkeban*. *Tingkeban* merupakan sebagian ritual tradisi yang dilakukan untuk wanita hamil yang memasuki usia kandungan tujuh bulan. Al-Qur'an hanya menganjurkan jika usia kandungan bertambah berat maka memohonlah jepada Allah agar apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, tetapi dalam hal ini harus ada kebiasaan lain yang di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan dan dianjurkan. Tradisi *tingkeban* adalah sebuah adat istiadat yang tidak memiliki sifat hukum yang kuat hanya saja mempunyai sanksi moral, melainkan sebuah kebiasaan adat dan petuah dari orang zaman dahulu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar.

Dalam permasalahan tradisi *tingkeban* ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *tingkeban* tersebut dilaksanakan, dan bagaimanakah pandangan hukum adat dan hukum islam mengenai tradisi tingkeban tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan antropologi. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan hasil dari wawancara, catatan lapangan,dan bahan-bahan lain dan dibuat kesimpulan sehingga mudah difahami.

Dari hasil analisa memperlihatkan bahwa tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan sama sekali tidak menyimpang dari ajaran islam. Tidak semua orang di desa ini mengerti secara mendalam maksud dari tradisi adat *tingkeban*, terkadang mereka taqlid atas tradisi yang ada, alasan mereka hanya patuh dan menjaga tradisi yang sudah ada dari nenek moyang mereka terdahulu.

Kesimpulannya menurut hukum adat, tradisi *tingkeban* ini adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai arti tersendiri, sedangkan menurut hukum islam, tradisi ini diperbolehkan asalkan berharap dan tujuannya kepada Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam, hidayahnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, dan tabi'in serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi *Tingkeban* Di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterimakasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya, untuk itu, perkenankan penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Imam Syafi'i, S.Pd.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.

3. Bapak Irzak Yuliadi Nugroho selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Vita Firdausiyah, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Bapak H. Suwadi selaku Kepala Desa Laweyan yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Para Dosen-dosen jurusan Perbandingan Madzhab yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Laweyan yang telah memberi bantuan memperlancar pengambilan data selama proses penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Bapak ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi,doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
9. Suamiku tercinta Muhammad Baidowi Sholeh, yang telah setia menemaiku, memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun, sehingga penyusun lebih semangat lagi untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

10. Seluruh sahabat-sahabat PMH 2017 yang telah menemani hari-hariku dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama ini. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin.

Akhirnya semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Kraksaan, 12 September 2021
Yang menyatakan,

Karimatus Sholihatin
NIM: 2017.12.02.41.0497

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN ii

MOTTO iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan kajian 9
E. Manfaat kajian 9
F. Metode Penelitian 10
1. Pendekatan dan jenis penelitian 10
2. Kehadiran peneliti 11
3. Lokasi penelitian 12
4. Sumber data 12
5. Teknik pengumpulan data 13
6. Analisis data 14
7. Pengecekan keabsahan temuan 15
8. Tahapan-tahapan penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 20

A. Landasan Teori 20
1. Pengertian Tradisi Tingkeban 20
2. Sejarah Tradisi Tingkeban 29
3. Tata Cara Tradisi Tingkeban 30
4. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban 33

B. Telaah Pustaka 34

BAB III : TEMUAN PENELITIAN 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
1. Profil dan Sejarah Desa Laweyan 39
2. Visi dan Misi Desa Laweyan 40
3. Geografis Desa Laweyan 40
4. Jumlah Penduduk Desa Laweyan 41
5. Sarana dan Prasarana Desa Laweyan 41
6. Struktur Pemerintahan Desa Laweyan 42
B. Deskripsi Data 42
1. Tradisi Tingkeban Bagi Masyarakat Desa Laweyan 42
2. Makna Simbolis Tradisi Tingkeban 47
3. Tujuan Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan 52

BAB IV: PEMBAHASAN 55

A. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo 55
B. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tingkeban. 65

BAB V : PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

RIWAYAT HIDUP 98

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 99

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	34
3.1	Struktur Pemerintahan Desa Laweyan	42
3.2	Simbol-simbol Tradisi Tingkeban	47
4.1	Neptu Dino lan Pasaran Petungan Jawa	61

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
Lampiran: 1	Transkrip Wawancara	80
Lampiran: 2	Transkrip Wawancara	83
Lampiran: 3	Transkrip Wawancara	85
Lampiran: 4	Transkrip Wawancara	87
Lampiran: 5	Transkrip Wawancara	88
Lampiran: 6	Transkrip Observasi	90
Lampiran: 7	Transkrip Observasi	91
Lampiran: 8	Transkrip Observasi	92
Lampiran: 9	Transkrip Dokumentasi	93
Lampiran: 10	Transkrip Dokumentasi	94
Lampiran: 11	Transkrip Dokumentasi	95
Lampiran: 12	Transkrip Dokumentasi	96
Lampiran: 13	Transkrip Dokumentasi	97

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka

ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang di dalamnya terdapat bahasa, budaya, adat-istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Berbicara mengenai kebudayaan dalam masyarakat, di dalamnya juga sering kita jumpai masyarakat adat. Ritual tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat adat yang turun temurun atau warisan dari nenek moyang terdahulu yang dipercayai sebagai penunjang keselamatan dalam hidup. Masyarakat Jawa pada umumnya masih mempertahankan tradisi yang berhubungan dengan ikatan lahir batin mulai dari kandungan hingga meninggal dunia, perayaan itu yang sering kita sebut sebagai tradisi.

Dalam sebuah adat atau tradisi terdapat nilai dan norma kehidupan yang dimana sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup.[1] Nilai dan norma itu dibentuk oleh masyarakar setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, beragam upacara adat yang tergapai dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan nilai budi luhur. Salah satu tradisi yang dipercayai dan di pegang teguh oleh Masyarakat Jawa pada umumnya adalah tradisi *tingkeban*[2], dalam istilah jawa lainnya adalah memitu, mitoni, dan lain-

[1] Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 9.

[2] Tingkeban adalah tradisi tujuh bulan yang merupakan istilah di Desa Laweyan. Tradisi ini dilakukan untuk seorang wanita yang sedang hamil anak pertama dan usia kandungannya telah mencapai tujuh bulan.

lain. *Tingkeban* adalah istilah tradisi slametan tujuh bulan kehamilan di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Tradisi *Tingkeban* adalah slametan tujuh bulan kehamilan anak pertama kali dalam menyambut kelahiran sang anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Tingkeban* salah satunya adalah rasa syukur kepada Allah SWT. Atas nikmat dan rizkinya, akan datangnya calon bayi dalam kandungan ibu yang merupakan anugerah kepada manusia. Selain itu rasa kekeluargaan semakin kental antar anggota keluarga yang lain, dimana dengan adanya acara ini semua anggota keluarga dan masyarakat dapat berkumpul dan saling berbagi.

Tradisi *Tingkeban* ini dilaksanakan sesakral mungkin dengan prosedur yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau hadist, contohnya saja tradisi *Tingkeban* di Desa Laweyan, meliputi prosesi pemandian dengan air bunga, diselimuti dengan kain kafan serta memangku seekor ayam, telur,dan kelapa gading yang di gambar sketsa wajah. Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban ini sudah ditentukan tanggal dan waktunya, dan yang menjadi acara pokok dalam tradisi tingkeban ini adalah pembacaan surat-surat pilihan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu surat Al-Luqman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Ar-Rohman, Al-Kahfi, dan Surat Yasin, setelah pembacaan surat tersebut dipimpin do'a oleh tokoh masyarakat yang dipandang memiliki pengetahuan islam lebih dalam yang biasa masyarakat Desa laweyan sebut adalah Kyai atau ustadz. Setelah itu dilanjut dengan prosesi siraman yang dilakukan dengan seperangkat simbolik dan syarat, selain itu juga terdapat beberapa

hidangan yang akan dibagikan dan dibawa pulang ke rumah masing-masing yang biasa disebut dengan berkat.

Tradisi ini sangat dijaga dan dilestarikan secara turun temurun, dan memiliki arti tersendiri. Hal semacam ini jika dilihat sekilas tentu saja bertentangan dengan agama islam. Tentunya mengundang banyak tanya bagi orang-orang yang belum memahami islam secara mendalam.

Tradisi-tradisi tersebut sebenarnya berasal dari ajaran Hinduisme dan Budhisme, serta Animisme dan Dinamisme yang sudah sangat kuat karenanya terkadang masih banyak kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran islam.[3] Sebelum islam masuk ke tanah jawa mayoritas masyarakat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut ajaran tersebut masyarakat jawa juga dipengaruhi oleh ajaran atau tradisi nenek moyang sebelumnya yang bersifat musyrik atau menyekutukan Allah. Seiring berjalannya waktu agama islam masuk ke tanah jawa ajaran atau tradisi tersebut sedikit demi sedikit dihapuskan, diganti dan disisipi dengan ajaran-ajaran islam. Masyarakat jawa yang penuh dengan adat istiadat pengaruh pra islam, hal ini membuat penyebar agama islam sadar, bahwa untuk menkikis habis cara hidup mereka bukanlah hal mudah. Demi keberhasilan dakwah islam di tanah jawa, maka tradisi dan tata cara bentuk sesaji masih tetap dipertahankan dengan sisipan ajaran islam. Dengan strategi ini islam dapat diterima oleh masyarakay Jawa dan berkembang dengan pesat. Dan saat ini sulit untuk membedakan antara yang asli berasal dari islam dan bukan ajaran

[3] Moh. Saifullah Al-Aziz, *Kajian Hukum Walimah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2009), 29.

islam, karena itulah di pulau jawa banyak tradisi yang diwarnai dengan sinkretisme.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil"alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Sebaliknya, persepsi atau konsep hukum diluar islam semata-mata hanya menekankan pada sisi kehidupan bermasyarakat, sementara aturan yang berkaitan dengan kehidupan individu tidak dinamakan hukum melainkan disebut norma, budi pekerti atau susila.[4]

Islam sebagai agama yang paling sempurna keberadaannya didalamnya memuat tata aturan yang lengkap, kesempurnaan agama islam seperti tercantum pada Al-qur'an surat Al-maidah ayat 3:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhoi islam itu jadi agama bagimu.*[5]

[4] Mardani, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia*,(Yogyakarta:pustaka pelajar 2010), 225.
[5] Al-Maidah, 5 :3.

Tata aturan yang dihantarkan oleh agama islam meliputi seluruh kehidupan, baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani, politik, sosial budaya, pekerjaan, sandang pangan dan sebagainya.

Islam hadir kealam dunia ini yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah, demikian pula dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, adalah untuk mengembalikan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran, dan memang islam dengan kehadirannya menggantikan tata aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan wahyu Allah, baik yang berkenaan dengan aqidah, syari'ah, ibadah, dan akhlakul karimah.

Dengan kesucian dan kebenaran Al-Qur'an dan Al-Hadits maka inilah pedoman orang yang mengimaninya bukan yang lain, hal ini seperti yang terungkap dalam firman Allah:

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

Artinya: *Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka kedalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.*[6]

وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْح, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, قال: ذُكِرَتْ الطِّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّأَتِ اِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِكَ

Artinya: *Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari sahabat Uqbah bin Amir Radhiyallahu anhu, ia berkata:*

[6] .An- Nisa' 2 : 175

> *"seseorang menyebut dihadapan Rasulullah tentang mempercayai gerak-gerik burung, beliau pun menyanggah; yang terbaik ialah bersikap optimis, jangan sampai hal itu mengembalikan seseorang muslim dari tujuannya; jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak ia senangi, maka hendaklah ia berkata: "Ya Allah tiada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali engkau, dan tiada yang mampu menolak kejelekkan kecuali Engkau, tiada daya dan upaya kecuali dengan (pertolongan) Engkau.*[7]

Islam memberikan warna baru pada upacara tradisi tersebut dengan sebutan *slametan*. Kata *slamet* yang jadi asal istilah kata *slametan*, Nakamura berpendapat, kata *slamet* berasal dari bahasa arab *salam*(yang berarti 'damai' atau 'salam', berasal dari kata *salima* yang berarti 'baik','selamat'). Nakamura kemudian mengutip sir Thomas Raffles yang menyebutkan bahwa sebutan bagi ritual *slametan* masyarakat jawa berasal dari kata *salamatan* dalam bahasa arab. Itulah sebabnya mengapa dalam slametan doa untuk kesejahteraan dan kemakmuran *(du'a slametan)* selalu dibacakan.[8] Dalam alqur'an telah dijelaskan:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur*[9]*".*

[7] KH. Masyhur, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
[8] M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), 11.
[9] Al-A'raf 7 : 189

Islam mengajarkan bahwa pada hakikatnya slametan yang dikhususkan kepada ibu hamil diatas adalah berupa sedekah dan do'a serta harapan, dengan kegiatan tersebut dapat dikabulkan oleh Allah SWT, khususnya supaya ibu dan jani senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan anak yang dilahirkan menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Mengingat hakekat slametan adalah sedekah dan do'a, maka sangat tidak dibenarkan jika seseorang memaksakan untuk menyelenggarakan slametan diluar batas kemampuannya, apalagi hukum walimatul haml tidak diwajibkan hanya saja boleh (mubah) dilaksanakan apa adanya. Adapun tradisi yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits hanyalah sebatas adat yang dilestarikan oleh masyarakat dan tidak boleh berharap selain kepada Allah SWT. Jika niat dan tujuan melaksanakan tradisi salah maka hal yang demikian dilarang dan tidak diperbolehkan. Karena adat atau 'urf adalah hasil ijtihad ulama' untuk penetapan hukum islam.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Laweyan, di Desa ini sang penulis tertarik untuk meneliti upacara ritual tingkeban yang dilakukan masyarakat Desa Laweyan. Ditengah keberagaman faham-faham keagamaan yang berbeda masyarakat Desa Laweyan masih sangat melestarikan tradisi ini, walau sudah banyak perubahan atau perbedaan dari awalnya. Tradisi ini bertujuan untuk menangkal pengaruh buruk serta memberikan nilai-nilai baik yang tersirat, dengan adanya tradisi semacam ini dapat memper erat hubungan kekeluargaan dan tetangga semakin erat, dan yang paling utama

adalah mengharapkan calon bayi dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui Hukum dan tujuan tradisi tingkeban yang telah mentradisi dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **"Tradisi *Tingkeban* di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam".**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada " Tradisi Tingkeban di Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam" yang objek utamanya merupakan masyarakat adat,tokoh adat, dan kyai yang ada di desa laweyan. Serta pelaksanaan tradisi tingkeban yang dilakukan oleh masyarakat desa laweyan.

C. Rumusan Masalah

A. Bagaimana pelaksanaan tradisi Tingkeban di masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo?

B. Bagaimana pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat Desa Laweyan mengenai tradisi Tingkepan?

D. Tujuan Kajian

A. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Tingkeban di masyarakat Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

B. Untuk mengetahui pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat Desa Laweyan mengenai tradisi Tingkeban.

E. Manfaat Kajian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Tradisi Tingkeban yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati tujuh bulanan anak pertama. Penelitian ini menggunakan dua perspektif yakni perspektif hukum adat dan hukum islam, yang mana keduanya dalam hal ini dapat diharapkan mampu memberikan wawasan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tradisi tingkeban, serta bisa menjadi acuan bagi masyarakat adat.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Antropologi. Karena pendekatan antropologi adalah kajian yang sangat dekat dengan manusia dan keberagaman. Peneliti menggunakan pendekatan Antropologi Hukum Islam. Antropoligi Hukum Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan budaya hukumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum islam.

Pendekatan masalah lainnya peneliti menggunakan Pendekatan Sosiologis, karena suatu hukum akan berjalan dalam kondisi masyarakat yang dipengaruhi factor-faktor social di dalam suatu masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencermati data, obyek dan informasi dari subyek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat adat yang melaksanakan tradisi Tingkepan di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data

tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, dimana peneliti turun ke lapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan objek penelitian.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci.[10] Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Yang digunakan adlah yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Untuk kesempurnaan informasi diupayakan sumber Nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan.[11]

Data primer merupakan sumber data utama dan mendasar dari suatu penelitian. Sumber data diperoleh dari informan, yang berupa kata-kata tindakan.[12] Yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Serta beberapa dari informasi akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian siantaranya yaitu Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, Ketua RT yang berada di Desa Laweyan, warga setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.[13] Data juga merupakan yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari Tokoh Adat dalam bentuk

[11] Sugiono,*Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.
[12] Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 152.
[13] Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (edisi skripsi), (Jambi: Syariah Press, 2004), 13.

peraturan atau Undang-Undang yang ada di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti harus mendapatkan data baik dan akurat yang sesuai dengan lapangan, jadi peneliti menggunakan tekni penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Pengamatan melalui observasi ini adalah pengamatan yang bersifat kualitatif, kegiatan ini meliputi pengamatan dan mendengarkan secara langsung untuk memahami informasi yang dicari dan dibutuhkan yang terjadi di lokasi.[14] Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.[15] Wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara terstruktur, teknik ini merupakan pengumpulan data yang telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam pengumpulan data ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat, masyarakat Desa laweyan serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Tingkepan. Kurang lebih sedikitnya lima sampai sepuluh responden yang akan

[14] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 173.

[15] Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), 72.

diwawancara peneliti terkait tradisi Tingkeban, dan satu orang yang melaksanakan hajat Tingkeban.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut KBBI adalah pengumpulan, pemilihan, pengolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya. Dalam pengumpulan data ini peneliti akan mendokumentasikan kegiatan dan alat-alat yang akan digunakan dalam Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas

(validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).[16]

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik yaitu:

a) Kepercayaan (kreadibility)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck.*[17]

b) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidak-tidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.[18]

c) Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan

[16] Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R 7 D*, (Bandung:Alfabeta, 2009), 294.
[17] *Ibid*, 270.
[18] *Ibid*, 273-275.

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.[19]

d) Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.[20]

e) Kebergantungan (depandibility)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan data menginterpresentasikan data sehingga data dapat

[19] *Ibid*, 270-271.
[20] *Ibid*, 276.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

f) Kepastian (konfermability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakuna dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.[21]

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap persiapan yang terdiri dari penjajakan lapangan, mengurus ijin penelitian, menyusun proposal, ujian proposal, dan revisi proposal.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan atau Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk direkam sebagai data penelitian, terlibat langsung dalam

[21] *Ibid*, 245.

penelitian karena ini adalah penelitian kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data langsung.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian; pengecekan keabsahan data menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber data, metode dan waktu.

d. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah disusun, disimpulkan, divertifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengecekan, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan dari informan dan benar-benar valid. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu pada peraturan karya tulis ilmiah yang berlaku di Prodi Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, Kraksaan, Probolinggo.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua **:** Landasan Teori atau Telaah Pustaka yang meliputi Pengertian Tradisi Tingkeban, Tata Cara Tradisis Tingkeban, Sarana Tradisi Tingkeban, dan Pelaksanaan Tradisi tingkeban.

Bab Ketiga **:** Membahas tentang Temuan Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Deskripsi Data.

Bab Keempat **:** Pembahasan tentang Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan Kecamatn Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tingkeban.

Bab Kelima **:** Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tradisi Tingkeban di masyarakat Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dalam perspektif hukum adat dan hukum islam, didalam bab terakhir juga disertakan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi Tingkeban

a. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehudupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebugayaan untuk mengatur tindakan sosial.[22] Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.[23]

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[24] Lebih khusus lagi, tradisi yang dilakukan secara turun temurun dapat melahirkan kebudayaan

[22] Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi.*(Jakarta: Akademik Pressindo,1985), 4.

[23] Soekanto, *Kamus Sosiologi,*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993), 459.

[24] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,*(Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu: [25]

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas);
b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities);
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact);

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain: [26]

a. Tradisi adalah kebijakan secara turun temurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisipun menyediakan fregmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan

[25] Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*,(Hasanuddin University Press, 1997), 1.

[26] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-75.

resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama dimasa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidak puasan, dan kekecewaan kehidupan moder. Tradisi yang menegaskan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

b. Tingkeban

Tingkeban atau tujuh bulanan merupakan suatu proses adat jawa yang ditunjukan kepada wanita yang sedang hamil dam memasuki masa tujuh buklan kehamilan. Ketika kandungan kehamilan memasuki usia tujuh bulan, maka masyarakat muslim jawa menyebutkan “wes mbobot” (sudah berbobot, sudah berkualitas). Karena pada usia tujuh bukan kandungan, bentuk bayi dalam kandungan sudah sempurna, sementara sang ibu sudah mulai merasakan beban. Pada saat itulah diselenggarakan tradisi mitoni atau tingkeban. Disebut dengan mitoni, Karena kata mitoni

sendiri berasal dari kata “pitu” yang artinya adalah tujuh, tradisi tersebut dilaksanakan pada saat kehamilan genap memasuki usia tujuh bulan. Disebut “tingkeban”, yakni selamatan kehamilan usia tujuh bulan dimana “tingkeb” maksudnya adalah sudah genap, yakni genap artinya sudah waktunya, dimana bayi sudah bisa dianggap wajar jika lahir.[27]

Orang Jawa menyebut bahwa bayi yang lahir pada bulan ketujuh kehamilan dianggap sudah matang, karena pada usia tersebut kandungan sudah sempurna dari mulai bentuk kepala, tulang, otak, dan lain sebagainya. Namun jika pada bulan ini bayi belum lahir, maka calon orang tua harus mengadakan slametan tujuh bulanan bisa disebut dengan Tingkeban atau mitoni. Dan keluarga bayi turut mengundang sanak saudara dan para tetangga untuk menghadiri upacara Tingkeban tersebut.

c. Hukum Adat

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka penulis menelaah beberapa pendapat menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurtut Prof. Dr. Soepomo., S.H., dalam bukunya *Beberapa catatan Mengenai Hukum Adat*, menyatakan, “ Bahwa hukum adat itu sebagai hokum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan di dukung oleh

[27] Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam jawa,* (Yogyakarta: Narasi,2010), 79.

masyarakat berdasarkan atas keyakinannya bahwasannya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hokum".

2. Menurtut Dr. Sukanto.,S.H., dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* menyatakan, " Bahwa hokum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi. Jadi mempunyai akibat hukum".
3. Menurut Prof. MM. Djojodigoeno, S.H., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat* menyatakan, "Bahwa hokum adat adalah hokum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan".
4. Menurut Mr. J.H.P. Bellefroid, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtsweten schapin in Nederland* menyatakan, "Bahwa hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum".
5. Menurut Prof.Mr.Comelis Van Vollen, dalam bukunya *Adat Recht van Nederland Schhindi* menyatakan, "hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dn belum dikodifikasikan".

Jadi dengan melihat berbagai definisi-definisi menurut para ahli tentang apa yang dimaksud dengan hokum adat, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa hokum adat adalah hokum yang ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri walaupun peraturan tersebut tidak dibukukan

atau dikodifikasikan secara langsung. Namun mengatur tingkah laku manusia dalam sehari-hari dalam masyarakat, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hokum (sanksi).

Dari batasan-batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat diatas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
3. Adanya nilai sacral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya akibat hukum / sanksi.[28]

Hukum adat telah berlaku di Indonesia sejak dahulu kala jika dibandingkan dengan system lainnya maka hukum adat adalah hukum yang paling tertua. Hukum islam baru dikenal di Indonesia setelah agama islam disebar di Indonesia. Setelah islam dating di Indonesia dan menyebar di nusantara hukum islam telah diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat pemeluk agama islam di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia, asal hukum adat di Indonesia adalah peraturan peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, sifat hukum adat di masyarakat Indonesia sangat mengikat dan kuat. Hukum adat yang ada di Indonesia kadang-kadang

[28] A. Suriyaman Mustari Pida, S.H, M.Hum, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta : Kencana, 2017), 8.

bersifat elastis atau lunak manakala perkembangan zaman sangat pesat, namun demikian esensi dari hukum adat sendiri tetap ada dan kental.

Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan "kebiasaan pribadi" kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi "adat" yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat"[29].

d. Hukum Islam

Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata "hukum" dan "Islam" secara tegas tidak terdapat dalam Al-qur‟an. Kata hukum baik dalam bentuk ma„rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam Al-qur„an, namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata "hukum Islam". Yang biasa digunakan adalah syariat Islam atau hukum syar„i.[30]

Hukum adalah seperangkat atau norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa krnyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum sengaja dibuat oleh manusia tujuannya untuk

[29] A. Suriyaman Mustari Pida, S.H, M.Hum, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta : Kencana, 2017) 1.

[30] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 5.

mengatur tingkah laku dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

Bagi setiap muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebagai realisasi keimanannya kepada Allah SWT. Kehendak Allah dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw, yaitu Al-Qur'an dan penjelasan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah, yaitu as-Sunnah.

Amir Syarifuddin memberi pengertian hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.[31]

Dilihat dari segi objek dan pembahasannya, ruang lingkup hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Yang termasuk kedalam ibadah yaitu, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun yang termasuk kedalam mu'amalah yaitu, munakahat (pernikahan), jual beli, segala macam transaksi keuangan, jinayat ('uqubat, hudud, hukum pidana), mawaris, qada' (peradilan), khilafah dan jihad.[32]

[31] Baharuddin Ahmad Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 5.

[32] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 23-24.

Dari sudut yang lain, hukum islam sangat menghormati tradisi atau kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Dalam hal ini, hukum islam melihat bentuk tradisi dan isi tradisi tersebut. Tidak semua tradisi diterima oleh hukum islam begitu pula sebaliknya. Hukum islam memandang sebuah tradisi atau adat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.[33]

Tradisi yang hidup di suatu masyarakat akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hukum islam, istilah proses perwujudan tradisi menjadi suatu hukum adalah berdasarkan kaidah ushul fiqh:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Hukum islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku di suatu masyarakat menjadi dua yakni menerima atau menolaknya. Hal tersebut dikarenakan ada adat yang sesuai dengan

[33] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

kaidah hukum islam da nada pula yang bertentangan dengan hukum islam.[34]

2. Sejarah Tradisi Tingkeban

Upacara Tingkeban merupakan salah satu tradisi yang berasal dari masyarakat jawa. Upacara ini disebut juga dengan mitoni yang berasal dari kata pitu yang artinya 7 (tujuh). Upacara ini dilaksanakan di usia kehamilan 7 bulan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara ini mempunyai makna bahwa pendidikan bukan saja sudah dewasa, namun semenjak benih tertanam dalam rahim ibu. Di dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil akan dimandikan dengan air kembang setaman serta disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya selalu diberikan rahmat dan juga berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan akan selamat dan sehat.

Tradisi ini berawal saat pemerintahan Prabu Jayabaya. Ketika itu ada seorang wanita bernama Niken Satingkeb dengan suaminya yaitu Sadiya. Keluarga tersebut sudah melahirkan anak 9 kali, tetapi tidak ada satu pun yang hidup. Karena itulah, keduanya segera menghadap kepada raja kediri, yakni Prabu Widayaka (Jayabaya). Oleh sang raja, keluarga tersebut disarankan supaya menjalankan 3 hal, yaitu pada setiap hari rabu dan sabtu, tepatnya pukul 17.00, diminta untuk mandi memakai tengkorak kelapa atau bathok sambul mengucap mantera yang telah diberikan. Setelah mandi kemudian berganti dengan pakaian bersih, cara berpakaiannya adalah

[34] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 23-24.

dengan cara menggembol kelapa gading yang dihiasi oleh Sanghyang Kamajaya dan juga Kamaratih atau Sanghyang Wisnu serta Dewi Sri, kemudian dibrojolkan ke bawah. Kelapa muda tersebut, lalu diikat memakai daun tebu tulak (hitam dan putih) selembar. Setelah kelapa gading tadi dibrojolkan, kemudian memakai sebilah keris oleh suaminya.

Ketiga hal tersebutlah, yang nampaknya menjadi dasar masyarakat tanah Jawa menjalankan tradisi selamatan tingkeban hingga saat ini. Sejak saat itu, ternyata Niken Satingkeb bisa hamil dan anaknya hidup. Hal tersebut merupakan lukisan jika orang yang ingin memiliki anak, maka perlu melakukan kesucian atau kebersihan. Niken Satingkeb sebagai wadah harus suci, tidak boleh ternoda, sebab harus dibersihkan dengan mandi keramas. Akhirnya sejak saat itulah jika ada orang hamil, apalagi saat hamil pertama maka dilakukan Tingkeban atau Mitoni.

3. Tata Cara Tradisi Tingkeban

Tata cara tradisi tingkeban pada masyarakat di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo adalah suatu budaya yang telah lama berlangsung secara turun-temurun. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga dan melestarikan budaya tradisi setempat yang dapat dijadikan kebanggaan masyarakat Indonesia.

Tradisi tingkeban adalah tradisi yang dilaksanakan pada waktu seorang wanita hamil berumur tujuh bulan, oleh karena itu tradisi ini juga ada yang menyebut piton-piton (pitonan). Tradisi tingkeban ini hanya dilaksanakan oleh wanita yang beru pertama kali hamil.

Tradisi tingkeban terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. Hataman Al-qur'an

Acara tujuh bulanan di Desa Laweyan di pagi hari biasanya diisi dengan hataman Al-qur'an dan pembacaan surat-surat pilihan dalam Al-qur'an diantaranya yaitu surat Al-Luqman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Ar-Rohman,Al-Kahfi, dan surat Yasin. Serta memanjatkan doa-doa untuk kebaikan sang janin. Membaca Al-qur'an adalah salah satu rangkaian amal-amal pokok dalam agama islam, sebagaimana sholat dan infaq. Firman Allah dalam QS. Fathir ayat 29-30.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30)

Artinya: *"sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-qur'an), mendirikan sholat, serta menginfakkan sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka, baik mereka infakkan dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu ibaratnya mengharapkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Sebab, Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan karunianya kepada mereka. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri kebaikan".*[35]

2. Kenduri

Kenduri disini biasanya diisi dengan Tahlilan. Tahlilan yaitu berkumpul bersama dirumah berdzikir dan mendoakan agar ibu dan bayi dalam kandungan selamat sampai proses melahirkan, dan bayi dilahirkan dalam keadaan selamat.

[35] Fathir, 35 : 29-30

Terdapat beberapa sajian yang harus disiapkan diantaranya: tumpeng kuat, tumpeng robyong, sandingan (yang berisikan beras, kelapa, pisang, gula, kopi, bumbu dapur, sirih dang pinang), jenang procot, rujak manis, dawet ayu, dan berkat untuk dibagikan kepada warga yang menghadiri undangan kenduri.[36]

3. Siraman

Pada prosesi selanjutnya yaitu siraman yang mana siraman pertama dilakukan oleh orang tua seorang wanita yang hamil, kemudian dilanjut oleh calon bapak/suami wanita hamil tersebut dan dilanjut oleh sanak saudara wanita hamil tersebut. Setelah prosesi siraman selesai ayam yang dipangku dilepas dan ditangkap oleh orang yang menyaksikan prosesi siraman.

Prosesi siraman merupakan simbol upacara bagi pernyataan tanda pembersih diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersih secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral sehingga proses kelahiran menjadi lancar.[37]

[36] Wawancara dengan bapak Jamal (tokoh adat) Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, 27 Februari 2021.
[37] Wawancara dengan bapak Jamal (tokoh adat) Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, 27 Februari 2021.

4. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban

Salah satu tradisi yang masih hidup subur dalam masyarakat jawa diantaranya adalah tradisi tingkeban. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat jawa. Upacara tingkeban bukan hanya sekedar sebagai tradisi melainkan juga sebuah media bimbingan dalam masyarakat terutama untuk perempuan yang sedang mengalami masa kehamilan di usia ke tujuh bulan kehamilan. Sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Tradisi tingkeban ini dilaksanakan dengan mengundang saudara, sanak famili, dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan doa bersama, dengan tujuan memohon keselamatan, keberkahan kepada Allah SWT agar ibu dan bayi yang sedang dikandung selamat dan diberi kelancaran saat proses melahirkan nanti.

Tradisi tingkeban juga bisa disebut dengan selametan, maka dapat diberikan suatu bentuk kegiatan masyarakat jawa sebagai sisten religi, melalui upacara dan ritus dengan melaksanakan mengundang masyarakat sekitar, tetangga, kerabat, sanak saudara untuk melaksanakan hataman al-qur’an dan tahlilan.

Pelaksanaan tradisi tingkeban ini pertama yaitu keluarga yang akan melaksanakan tradisi tingkeban menetapkan waktu pelaksanaan upacara tradisi tingkeban. Setelah ada ketetapan waktu pelaksanaan tradisi tingkeban maka pihak keluarga mengundang para tetangga dan sanak saudaranya.

Pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Laweyan pada umumnya pada sore hari yaitu ba'da Ashar.

Pada waktu pagi hari sebelum pelaksanaan tradisi tingkeban, dilaksanaka hataman al-qur'an setelah hataman al-qur'an selesai dilaksanakan, dilanjut dengan undangan kenduri yang mengundang sanak saudara dan tetangga. Dalam pelaksanaan hataman al-qur'an dan kenduri keluarga yang mempunyai hajat mempersiapkan makanan yang akan di hidangkan untuk upacara pelasanaan tradisi tingkeban seperti : tumpeng kuat, tumpeng robyong, sandingan (yang berisikan beras, kelapa, pisang, gula, kopi, bumbu dapur, sirih dang pinang), jenang procot, rujak manis, dawet ayu, dan berkat untuk dibagikan kepada warga yang menghadiri undangan kenduri.

Setelah pelaksanaan hataman al-qur'an dan tahlilan selesai dilanjut dengan prosesi siraman dengan berbagai macam alat yang digunakan utuk melaksanakan prosesi siraman. Dan setelah prosesi siraman selesai maka selesai juga upacara tradisi tingkeban.

B. Telaah Pustaka

Berdasarka penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Tabel: 2.1, Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iwan Zuhri	Nilai-nilai	Dari penelitian

		Pendidikan Islam dalam Tradisi Mithoni Di Padukuhan Pati Kelurahan Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul,	skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian ini menekankan pada nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai kebaikan yang tersirat dari sebuah tradisi mitoni, tidak ada perbandingannya dengan hukum adat dan hukum islam.
2	Erna Nurul Laila	Nilai-nilai Dalam Tradisi Mitoni Di Desa Bulurejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	karya membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mitoni, nilai-nilai yang terkandung didalamnya yakni nilai-nilai

			religious, nilai budaya, dan nilai-nilai sosial.
3	Mas'ulah	Tradisi Pembacaan Tujuh Surat dalam Ritual Mitoni/ Tujuh Bulanan (kajian living Qur'an) di Pendukuhan Sembego Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Dalam skripsi ini membahas tentang manfaat dan keutamaan membaca tujuh surat dalam tradisi mitoni dalam skripsi ini sama sekali tidah embahas tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum islam.
4	Efa Nusantari	Pandangan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Terhadap Nilai Pendidikan Islam	Dalam skripsi ini membahas tentang selayang padang tradisi Mitoni melalui

		dalam Tradisi Mitoni: studi kasus di Desa Gading sari Kecamatan Saden Kabupaten Bantul	pandangan yang berada dan didukung keilmuan dan pengalaman masing-masing maka kesimpulan dalam skripsi ini cukup beragam tapi dalam skripsi ini tidak membahas tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum islam
5	Muchibbah Sektioningsih	Adopsi Ajaran Islam dalam Ritual Mitoni di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti	skripsi ini membahas tentang makna intisari islam yang terkandung dalam tradisi

		Kabupaten Pati	Mitoni, skripsi ini hamper sama dengan skripsi yang mengangkat nilai-nilai pendidikan dan membahas makna tersirat dari sebuah tradisi adat.

Dalam karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai TRADISI TINGKEBAN DI DESA LAWEYAN KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil dan Sejarah Desa Laweyan

Laweyan adalah sebuah desa di wilayah Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa Laweyan terdiri dari lima Dusun, yaitu

a. Dusun Manis
b. Dusun Manis 2
c. Dusun Ombenan
d. Dusun Karang Tengah
e. Dusun Krajan.

Pada awalnya, Desa Laweyan adalah gabungan dari 3 desa, yaitu Desa Muneng Barat, Desa Muneng Utara dan Desa Pohsangit Barat. Desa Muneng Barat Kepala Desanya Pak Atmo, Desa Muneng Utara kepala Desanya Pak Kerto sedang Desa Pohsangit Barat Kepala Desanya Pak Damo. Pak Atmo adalah anak dari Pak Damo sedang Pak Kerto adalah menantu dari Pak Damo. Karena tiga desa dipimpin oleh satu keluarga, maka diadakan musyawarah untuk menggabung tiga desa menjadi satu, bernama Desa Laweyan. Diadakan Pilkades dari 3 desa, maka dimenangkan oleh Pak Damo, sejak saat itulah sekitar tahun 1954 terbentuk desa baru bernama Laweyan.

Ada dua versi terbentuknya Desa Laweyan yang pertama adalah seperti yang terpapar di atas, sedang versi yang kedua adalah : berdasarkan UU nomer 5 tahun 1979, ada tiga dusun yang bernama Dusun Manis, Dusun Karang Tengah dan Dusun Krajan di mana masing-masing dusun terdiri dari beberapa blok, ada blok Parsi, blok Dampit, blok Terebung, blok Pasar Juwet, blok Badok, dan lain-lain yang sampai sekarang masih ada. Dari tiga dusun itulah dibentuk satu desa yang bernama Desa Laweyan.

2. Visi dan Misi Desa Laweyan

a. Visi

"Terwujudnya Mayarakat desa Laweyan yang Mandiri, Aman dan Sejahtera"

b. Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntable
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat
3. Pembangunan kwalitas SDM dan infrastruktur dasar
4. Menumbuhkan Kerjasama Antar Desa
5. Mengembangkan potensi mikro dan menengah

3. Geografis Desa Laweyan

Batas – batas Desa Laweyan

a. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Muneng Kecamatan Sumberasih

b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Pohsangit Leres dan Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo

c. SebelahUtara: Berbatasan dengan Kelurahan Triwung dan Kademangan Kota Probolinggo

d. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih



4. Jumlah Penduduk Desa Laweyan

Menurut data induk kependudukan tahun 2019, jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat yaitu sebanyak 1520 KK dan total jumlah penduduk yang terdata yaitu sebanyak 4870 jiwa.

5. Sarana dan Prasarana Desa Laweyan

a. Fasilitas Pendidikan

Terdapat beberapa lembaga pendidikan formal dan non formal

1. Jumlah PAUD/TK : 4 Sekolah
2. Jumlah SD/MI : 4 Sekolah
3. Jumlah MTs : 2 Sekolah
4. Jumlah SMA Swasta : 2 Sekolah
5. Jumlah Pesantren : 3 Pesantren
6. Jumlah TPQ/Madrasah: 7 TPQ/Madrasah

b. Fasilitas dan Kegiatan Kesehatan

Terdapat 1 gedung polindes Desa yang melayani kesehatan masyarakat Desa. Di Desa Laweyan juga mempunyai kegiatan kesehatan Desa rutinan yaitu berupa POSYANDU.

Ada 5 pos Posyandu

1. Posyandu Manis
2. Posyandu Ombenan
3. Posyandu Pasar Juwet
4. Posyandu Karang Tengah
5. Posyandu Krajan

c. Tempat Ibadah

Terdapat 3 Masjid dan 13 Musholla.

6. Struktur Pemerintahan Desa Laweyan

Table: 3.1, Struktur Pemerintahan Desa Laweyan.[38]

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	H SUWADI	SLTA	Kepala Desa

[38] Dokumentasi,arsip Desa Laweyan, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

2	IDRIS HIDAYATULLAH	S2	Sekretaris Desa
3	SISWAJI	SLTA	Kasi. Pemerintahan
4	HARYANTO	SLTA	Kasi. Pembangunan
5	M BABUDDIN	SLTA	Kasi. Kesejahteraan
6	SUTARIP	SLTA	Kaur. Keuangan
7	UMAR SUDARSONO	SLTA	Kaur. Umum
8	ZAENAL ARIFIN	SLTA	Kaur. Perencanaan
9	NANANG	S1	Kasun Manis
10	DENISA SHINTA N	SLTA	Kasun Manis II
11	MUHAMMAD HASHIB	SLTA	Kasun Ombenan
12	SAMAD	SLTA	Kasun Karang Tengah
13	SUGIONO	SLTA	Kasun Krajan

B. Deskripsi Data

1. Tradisi Tingkeban Bagi Masyarakan Desa Laweyan

Sebagai bukti bahwa menurut masyarakat, tradisi tingkeban bukan hanya sekedar pelaksanaan tradisi saja secara turun temurun, berikut peneliti sertakan beberapa respon masyarakat mengenai pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi tingkeban.

1. Wawancara dengan Bapak Jamal Selaku Tokoh Adat

> *"Tingkeban sendiri adalah sebuah adat atau ritual masyarakat Jawa yang sudah dari nenek moyang sudah dilaksanakan, oleh karenanya alangkah lebih baiknya jika tetap dilaksanakan oleh*

masyarakat Jawa agar tetap utuhnya keberagaman didalam hidup beragama"

2. Wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Tokoh Agama

 "tradisi tingkeban tidak ada dalam ajaran Islam. Itu adalah sebuah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama menurut bapak Fauzan ialah bid'ah dengan berdasarkan dalil yang beliau ketahui. Tingkeban dapat dilakukan asal saja masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang ada di dalam tingkeban tersebut. Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat dapat melakukan salah satu perwujudan rasa syukur serta bersedekah kepada orang-orang sekitar dan jiran tetangga."

3. Wawancara dengan Ibu Umi Salama selaku masyarakat Desa Laweyan

 "Dalam menggelar proses tingkeban ada beberapa ritual yang perlu di lakukan secara berurutan mulai dari siraman, hingga membagikan rujak kepada para tamu undangan. Dalam upacara tujuh bulanan (tingkeban) perlu menyediakan beragam perlengkapan yang jumlahnya serba tujuh. Antara lain: bubur tujuh warna, kombinasi 7 macam yaitu jenang merah, jenang putih, merah ditumpangi putih, putih ditumpangi merah, putih disilang merah, merah disilang putih, (bubur putih diatasnya dikasih parutan kelapa dan sisiran gula jawa). dan aneka jajanan dan berbagai perlengkapan lainnya".

4. Wawancara dengan Ibu Sudarna dan ibu Husnul masyarakat yang melaksanakan tradisi Tingkeban

 "Menurut pendapat ibu Sudarna setelah melaksanakan tradisi tersebut dia merasakan hati yang tentram, dan berharap semoga pada waktu melahirkan diberi keselamatan".

 "Sedangkan menurut ibu Husnul, dia merasakan manfaat yang banyak dengan melakukan tradisi tersebut, selain membaca Al-qur'an untuk keselamatan calon bayi dan ibunya, kita bisa bersodaqoh dengan memberikan makanan pada tetangga".

Setelah penulis mewawancarai semua narasumber dapat disimpulkan bahwa prosesi *tingkeban* di Desa Laweyan ini terdiri dari beberapa rangkaian prosesi, yang pertama dilakukan ialah menentukan

hari untuk melaksanakan tradisi *tingkeban*.[39] Prosesi yang kedua yaitu hataman al-qur'an dan membaca tujuh surat pilihan. Tujuan dari pembacaan ayat suci al-qur'an adalah agar anak yang lahir kelak selalu menggunakan al-qur'an sebagai pedoman hidup. Pembacaan ayat suci al-qur'an seperti surat yunus tujuannya yaitu agar anak yang dilahirkan apabila laki-laki dapat memiliki ketampanan dan keteladanan seperti nabi yusuf as, pembacaan surat luqman diharapkan agar anak yang dilahirkan dapat berilmu pengetahuan dan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT, pembacaan surat Al-waqi'ah dan Ar-Rohman diharapkan agar anak yang dilahirkan selalu dicintai Allah SWT, dicintai sesama manusia dan terhindar dari kesengsaraan dan kefakiran selamanya, pembacaan surat maryam adalah apabila anak yang dilahirkan perempuan dapat menjaga kesucian seperti maryam, dan pembacaan surat yasin adalah agar bayi yang dilahirkan selamat dan proses kelahirannya lancar tanpa halangan apapun.[40]

Prosesi yang ketiga yaitu kenduri, Kenduri disini biasanya diisi dengan Tahlilan. Tahlilan yaitu berkumpul bersama dirumah berdzikir dan mendoakan agar ibu dan bayi dalam kandungan selamat sampai proses melahirkan, dan bayi dilahirkan dalam keadaan selamat. Terdapat beberapa sajian yang harus disiapkan diantaranya: tumpeng kuat, tumpeng robyong, sandingan (yang berisikan beras, kelapa,

[39] Wawancara dengan bapak Jamal (Tokoh Adat) Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

[40] Wawancara dengan bapak Fauzan (Tokoh Agama) Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.

pisang, gula, kopi, bumbu dapur, sirih dang pinang), jenang procot, rujak manis, dawet ayu, dan berkat untuk dibagikan kepada warga yang menghadiri undangan kenduri.[41]

Acara selanjutnya yaitu prosesi siraman dimana prosesi siraman ini adalah prosesi terakhir dari tradisi *tingkeban.* Tradisi tingkeban itu identik dengan siraman, prosesi siraman merupakan simbol upacara bagi pernyataan tanda pembersih diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersih secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral sehingga proses kelahiran menjadi lancar.[42]

Sebagaimana dikemukakan dalam hadits, bahwa *"ash-shodaqotu Ida'filbala",* bahwa dengan bersedekah dapat menjadi benteng dari bala' ketetapan yang buruk dan cobaan yang tidak mampu ditanggung. Bisa dikatakan bahwa dengan bersedekah itulah dapat dilakukan upaya "menembus takdir" Allah. Karena dalam doktrin agama diyakini, bahwa do'a dan sedekah adalah dua energi yang mampu menjadi sarana menembus takdir, selama dilakukan dengan ikhlas karna Allah.[43]

Peringatan 7 bulanan sendiri hukumnya tidak wajib namun boleh selama acara ini mengandung banyak unsur-unsur kebaikan seperti membuat rujak, sedekah, hataman Al-Qur'an, dan tahlilan. Kemudian

[41] Wawancara dengan bapak Jamal (tokoh adat) Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, 27 Februari 2021.
[42] Wawancara dengan bapak Jamal (Tokoh Adat) Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
[43] Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa,* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 72.

yang terpenting adalah tidak mengandung unsur-unsur negative dan melenceng dari ketentuan Islam.

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa fungsi upacara selametan tingkeban adalah untuk memohon keselamatan didalam melaksanakan tingkeban, lebih dari itu dapat diberikan keselamatan kepada orang yang ditingkebi agar nanti saat bayi lahir bisa selamat dan menjadi anak yang sholih sholihah. Di samping itu dari sesaji yang dihidangkan adalah merupakan suatu ajaran kepercayaan Hindu-Budha atau Indonesia asli sebagai wujud usaha untuk melestarikan budaya di Indonesia.

2. Makna Simbolis Tradisi Tingkeban

Dalam tradisi *tingkeban* terdapat beberapa simbol tata cara *tingkeban* di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Nilai kajian simbolisme ini terdiri dari bentuk yang meliputi: kenduri (selametan), sesajen yang disediakan dan siraman.

Table: 3.1, simbol-simbol tradisi tingkeban[44]

Sarana	Bentuk	Makna	Fungsi
Tumpeng kuat	Tumpeng berjumlah tujuh, yang terdiri dari	Maknanya supaya bayi yang dikandung tetap	Sebagai perlengkapan hidangan atau

[44] Wawancara dengan bapak Jamal (Tokoh Adat) Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

	satu tumpeng besar ditengah dan dikelilingi enam tumpeng yang berukuran kecil.	kuat dan tetap berada dalam kandungan (tidak keguguran)	sesaji dalam tingkeban.
Tunpeng robyong	Tumpeng yang dihiasi sehingga tampak rombyong-rombyong dan dilengkapi beraneka lauk pauk .	Maknanya diumpamakan orang yang menikah, jadi harus dihias dahulu.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam tingkeban.
Rujak	Minuman kesukaan orang yang hamil (ngidam)	Maknanya kesenangan.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam tingkeban.
Dawet	Minuman kesukaan orang yang hamil (ngidam)	Maknanya kesegaran.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam

			tingkeban.
Jenang procot	Jenang sum-sum yang bagian tengahnya diberi pisang utuh.	Maknanya menghilangkan barang-barang yang menghalangi jalan keluarnya bayi.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam tingkeban.
Sandingan	Beisikan kelapa, beras, pisang, gula, kopi, bumbu dapur, sirih dan pinang.	Maknanya sebagai shodaqoh para leluhur.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam tingkeban.
Berkat	Diantaranya isi berkat itu ada nasi, lauk pauk dan beberapa jenis kue.	Merupakan shodaqoh kepada masyarakat dengan harapan ibu dan bayi selamat saat persalinan dan selalu dilancarkan rizkinya.	Sebagai perlengkapan hidangan atau sesaji dalam tingkeban.
Siraman air	Prosesi	Maknanya	Pembersihan diri

bunga	pembersihan diri calon orang tua dengan air yang diberi bunga tujuh rupa.	mensucikan diri.	calon orang tua.
Tempurung kelapa	Gayung yang digunakan dalam prosesi tingkeban.	Maknanya alat untuk bersuci yang asalnya dari alam.	Sebagai gayung.
Ayam putih	Ayam yang berwarna putih polos dan dipangku saat prosesi siraman.	Maknanya agar supaya anak yang dilahirkan kelak berperilaku baik dan bersih seperti warna bulu ayam tersebut.	Sebagai alat penafsiran.
Telur	Telur ayam kampung.	Maknanya yaitu saat proses persalinan nanti dapat berjalan dengan lancar seperti layaknya telur yang lancar	

		jatuh kebawah hingga pecah.	
Kelapa gading	Kelapa gading yang digambar sketsa wajah.	Maknanya doanya orang tua supaya kelak anak menjadi anak yang sholeh/sholehah.	Sebagai alat penafsiran
Kain kafan/kain putih	Kain kafan/kain putih	Kain putih melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.	Sebagai alat penafsiran
Uang koin	Uang yang dicampur kedalam air bunga.	Maknanya sodaqoh kepada anak kecil.	Sebagai uang.

3. Tujuan Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Desa Laweyan. Upacara ritual daur hidup dalam masa kehamilan hakekatnya ialah upacara peralihan sebagai sarana menghilangkan petaka. Jadi semacam inisiasi yang menunjukkan bahwa upacara itu merupakan penghayatan unsur kepercayaan lama. Pada tradisi *Tingkeban* diadakan slametan, dengan harapan agar ibu yang mengandung dan juga bayi yang akan dilahirkan memperoleh keselamatan dan tidak ada kesulitan. Peserta selametan memandangnya sebagai bagian integral dari kehidupan mereka sebagai mahkluk sosial dalam pemahaman mengenai diri mereka sendiri sebagai orang Jawa, mereka memandangnya sebagai tradisi lokal. Tradisi tingkeban telah tertanam begitu kuat dalam masyarakat yang menganut budaya tersebut. Melalui pewarisan yang turun temurun di lingkungan keluarga dan masyarakat, nilai itu menghujam masuk dan wilayah emosional seseorang karena sejak kecil telah dibiasakan dengan adat-istiadat Jawa yang tumbuh dalam keluarga maupun masyarakatnya.[45]

Menurut anjuran islam jika seorang hamil maka dianjurkan untuk berdo'a, karena berdo'a hukumnya wajib bagi orang yang akan berharap keselamatan, dan tidak ada perintah atau anjuran untuk mengadakan prosesi simbolik seperti yang diadakan pada tradisi Tingkeban pada

[45] Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa,* (yogyakarta: Narasi,2010), 79.

kenyataannya. Akan tetapi jika ada prosesi adat yang sudah berlangsung lama ini adalah sebuah adat masyarakat, islam sangat menghargai adat yang yang ada di masyarakat selagi adat itu adalah adat yang baik, dan bukan berarti untuk menyekutukan Allah, serta bersifat musyrik. Sedang menurut hukum adat, tradisi tingkeban bukanlah suatu hukum adat melainkan sebuah kebiasaan yang berlangsung lama dan bersanksi moral.

Adapun hubungan antara tingkeban dengan ajaran Islam sendiri itu selaras. Dalam artian tidak ada saling mencederai atau tidak bertentangan karna pada dasarnya sepasang suami isteri menginginkan anak yang lahir sehat dan selamat, maka dalam Islam kita harus berdo'a. Do'a yang dipanjatkan dalam acara tingkeban itu merupakan do'a selamat dan permohonan agar anak tersebut sehat dan kelak menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Dalam Al-Qur'an disebutkan Q.S Al-Furqan : 74 disebutkan:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang Bertakwa"*[46]

Berdasarkan hal tersebutlah selamatan kehamilan tidak dilarang oleh agama, boleh-boleh saja. Dengan kata lain tidak jadi kewajiban dan tidak pula jadi larangan dalam pandangan Islam. Namun, menurut suku

[46] Al-Furqon, 25 : 74.

Jawa mungkin itu menjadi suatu keharusan. Karena menurut masyarakat Jawa sendiri mereka masih sangat kental dengan adat istiadat dari nenek moyangnya. Tingkeban ini juga boleh dilakukan dan tidak sama sekali melanggar syari'at, karena selama ini yang dilakukan masyarakat Jawa sendiri, di dalam proses pelaksanaan tingkeban ini tidak ada unsur ke musyrikan atau hal-hal yang menyeleweng menurut agama. Bahkan jika acara tingkeban yang dilaksanakan mengandung unsur-unsur kemaslahatan bagi ummat atau masyarakat seperti ada unsur sedekah, kemudian pemanjatan do'a untuk sesama, maka acara tingkeban ini bisa termasuk kedalam 'urf.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

1. Sejarah Tradisi Tingkeban

Upacara Tingkeban merupakan salah satu tradisi yang berasal dari masyarakat jawa. Upacara ini disebut juga dengan mitoni yang berasal dari kata pitu yang artinya 7 (tujuh). Upacara ini dilaksanakan di usia kehamilan 7 bulan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara ini mempunyai makna bahwa pendidikan bukan saja sudah dewasa, namun semenjak benih tertanam dalam rahim ibu. Di dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil akan dimandikan dengan air kembang setaman serta disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya selalu diberikan rahmat dan juga berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan akan selamat dan sehat.

Tradisi ini berawal saat pemerintahan Prabu Jayabaya. Ketika itu ada seorang wanita bernama Niken Satingkeb dengan suaminya yaitu Sadiya. Keluarga tersebut sudah melahirkan anak 9 kali, tetapi tidak ada satu pun yang hidup. Karena itulah, keduanya segera menghadap kepada raja kediri, yakni Prabu Widayaka (Jayabaya). Oleh sang raja, keluarga tersebut disarankan supaya menjalankan 3 hal, yaitu pada setiap hari rabu dan sabtu, tepatnya pukul 17.00, diminta untuk mandi memakai tengkorak

kelapa atau bathok sambil mengucap mantera yang telah diberikan. Setelah mandi kemudian berganti dengan pakaian bersih, cara berpakaiannya adalah dengan cara menggembol kelapa gading yang dihiasi oleh Sanghyang Kamajaya dan juga Kamaratih atau Sanghyang Wisnu serta Dewi Sri, kemudian dibrojolkan ke bawah. Kelapa muda tersebut, lalu diikat memakai daun tebu tulak (hitam dan putih) selembar. Setelah kelapa gading tadi dibrojolkan, kemudian memakai sebilah keris oleh suaminya.

Ketiga hal tersebutlah, yang nampaknya menjadi dasar masyarakat tanah Jawa menjalankan tradisi selamatan tingkeban hingga saat ini. Sejak saat itu, ternyata Niken Satingkeb bisa hamil dan anaknya hidup. Hal tersebut merupakan lukisan jika orang yang ingin memiliki anak, maka perlu melakukan kesucian atau kebersihan. Niken Satingkeb sebagai wadah harus suci, tidak boleh ternoda, sebab harus dibersihkan dengan mandi keramas. Akhirnya sejak saat itulah jika ada orang hamil, apalagi saat hamil pertama maka dilakukan Tingkeban atau Mitoni.

2. Proses Tradisi Tingkeban (7 bulanan)

Masyarakat jawa atau tepatnya suku jawa, secara antropologi, budaya adalah orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun temurun. Masyarakat jawa merupakan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama.[47]

[47] Ismawati, *Budaya dan kepercayaan jawa,* (yogyakarta: Gama Media, 2002), 4.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Laweyan, jika ada seorang ibu hamil mencapai usia 210 (tujuh bulan), maka diadakan ritual yang disebut dengan tingkeban. Secara umum, berbagai ritual yang terkait dengan kehamilan seorang istri, baik ngapati (4 bulan), tingkeban dan sebagainya, dalam istilah arab disebut walimat al-haml yaitu perayaan kehamilan. Pada sebagian masyarakat muslim pedesaan, selain ritual *ngapati* dan *mithoni/tingkeban*, jika kehamilannya adalah kehamilan yang pertama, ada yang mengadakan ritual dalam bentuk slametan yang dilaksanakan setiap bulan ganjil. Jadi setelah *ngapati* (4 bulanan), juga ada tradisi *limanan* bulan kelima), *mithoni/tingkeban*(bulan ketujuh) dan *sanganan/nyongoni* (bulan kesembilan). Ritual setiap bulan ganjil dilaksanakan dengan tujuan utama, meminta kepada Allah agar janin dan ibunya selamat, serta selalu berada dalam kesehatan dan dalam penjagaan Allah. Sebab menurut keyakinan sebagian masyarakat pedesaan, ketika janin berusia tujuh bulan, maka itu termasuk usia yang rawan dan sudah bisa termasuk *"wayah"* (sudah waktunya) jika keluar. Justru kalau bulan genap yakni kedelapan, itu dianggap "lebih muda" dibanding saat usia tujuh bulan. Namun walau bagaimanapun interpretasi atas keyakinan tersebut, inti dari sekian ritual yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekomomi itu bertujuan baik, yakni menjaga kesehatan, keselamatan dan ketenangan janin ibu dan keluarganya, disamping

meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai hal buruk yang tidak diinginkan.[48]

Tradisi *tingkeban* berhubungan dengan tradisi *ngapati* yaitu dilaksanakan terkait dengan hadits yang sudah dikemukakan dari Abdurrohman yaitu Abdul bin Mas'ud RA, beliau berkata:

عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami."Sesunggunya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari (berupa nutfah/sperma), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentutkan yaitu; rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya.Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka.Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) mendahuluinya, sehingga ia*

[48] Muhammad sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa,* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83.

beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[49]

Ketika janin yang sudah berusia 4 bulan dalam islam akan ditentukan 4 ketentuan, yaitu : rizki, amal, ajal, dan bahagia atau tidaknya. Sebagaimana di dalam hadits *Arbain nawawi bab 4:*

حدّثنا الحسن بن الربع : حدّثنا أبو الأحوصِ عن الاعمش. عن زيد بن وهب قال عبدالله حدّثنا رسولالله صلى الله عليه وسلم وهو الصّادق المصدوق قال انّ احدكم يجمع جلقه فى بطنِ امّه اربعين يوما نطفه ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ثمّ يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلماتٍ ويقال له اكتب الرّوح فإنّ الرّجل منكم ليعمل حتى عمله ورزقه وأجله وشقيٌّ او سعيد ثمّ ينفخ فيه ما يكون بينه وبين الجنّة الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذِراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بِعمل اهل الجنة.

Artinya: *"Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibu selama 40 hari berupa setetes mani. Kemuadian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Malaikat itu juga diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara : rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga kecelakaan atau kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya. Sesungguhnya diantara kalian ada orang yang beramal layaknya ahli surga bahkan jarak antara dirinya hanya tinggal satu hasta. Namun, takdir yang telah ditetapkan berbeda, dia melakukan perbuatan ahli neraka hingga diapun masuk neraka. Sesungguhnya diantara kalian ada yang berbuat layaknya perbuatan ahli neraka, bahkan jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal satu hasta. Namun, takdir yang telah ditetapkan berbeda, dia melakukan perbuatan ahli surga hingga diapun masuk surga".*

Dalam Hadis diatas diterangkan bahwasannya ketika janin yang ada dikandungan ibunya selama 120 hari atau 4 bulan, Allah akan memberikan

[49] Al-Imam Muhyiddin Yahya Bin Syarifuddin An-Nawawi, Kitab Al-Arba'in.

Ruh kepadanya dan akan ditetapkan 4 perkara : rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga celaka atau bahagianya. Oleh sebab itu, menyongsong diberikannya ruh dan ketetapan, maka diadakannya slametan yang disebut mapati atau 4 bulan kehamilan untuk mendoakan janin agar janin yang dikandungan ibunya ditetapkan perkara yang baik-baik.

Hal ini menandakan dimulainya kehidupan ruh bagi sang janin. Oleh sebagian ulama, masa ini juga dijadikan patokan tidak diperbolehkannya melakukan aborsi dari kehamilan. Namun mayoritas ulama menyatakan, sejak terjadinya kehidupan dalam kandungan, aborsi tidak boleh dilakukan.

Jadi ritual upacara tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipasi, memohon kepada Allah agar semuanya menjadi baik di sisi Allah. Wajar jika antisipasi ini dilakukan menyongsong "hari penentuan", yakni sebelum tepat berusia 210 hari ritual sebenarnya adalah berdoa (sebagai sikap bersyukur, ketundukan dan kepasrahan, sekaligus meminta permohonan perlindungan), mengajukan permohonan kepada Allah agar nanti lahir sebagai manusia yang utuh sempurna, yang sehat, yang dianugerahi rezkinya yang baik dan lapang, berumur panjang, bermanfaat, dan penuh dengan nilai-nilai ibadah, beruntung di dunia dan di akhirat ia dapat menjadi generasi yang islam yang shalih atau sholihah.[50] Adapun proses kehamilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laweyan yaitu:

a. Menentukan hari tingkeban.

Jauh-jauh hari di Desa Laweyan sebelum usia kandungan memasuki 7 bulan (tingkeban) calon orang tua bayi harus menentukan hari yang baik,

[50] Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 72.

ada yang melaksanakan serba tujuh yaitu 7, 17, dan 27. Ada juga yang sesuai dengan petungan/hitungan jawa. Menurut petungan jawa hari-hari yang baik itu memiliki neptu genap dan jumlahnya 12 atau 16.

Table: 4.1, Neptu Dino Lan Pasaran Petungan Jawa

NO	Nama Hari	Neptune	Nama Pasaran	Neptune
1	Ahad	5	Pon	7
2	Senin	4	Wage	4
3	Selasa	3	Kliwon	8
4	Rabu	7	Legi	5
5	Kamis	8	Pahing	6
6	Jum'at	6		
7	Sabtu	9		

b. Sedekah

Sedekah yang dimaksud di sini yaitu memberikan nasi kepada tetangga terdekat , seperti kepada Ustadz-Ustadz dan kepada sesepuh. Didalam Al-Qur‟an banyak sekali ayat-ayat yang dianjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Diantaranya ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT:

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya : *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma"ruf, atau*

mengadakan perdamaian diantara manusia. barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah SWT, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.[51]

c. Hataman Al-Qur'an

Acara 7 bulanan di Desa Laweyan pada pagi harinya diisi dengan hataman Al-Qur'an serta memanjatkan doa-doa untuk kebaikan sang janin. Surah yang dianjurkan untuk dibaca pada peringatan 7 bulanan (tingkeban) adalah surah Al-Fatihah dan 7 surat pilihan yaitu surat Al-Luqman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Ar-Rohman,Al-Kahfi, dan surat Yasin. Dalam hal ini dimaksudkan agar kelak sang anak mendapatkan ibrah dari isi ayat tersebut.

Karena pentingnya membaca Al-Qur'an, Rasulullah Saw memerintahkan agar setiap keluarga mendidik puta-putrinya membaca Al-Qur'an. dari uraian diatas, maka dengan pembacaan surah Al-Fatihah dimaksudkan untuk melandasi terkabulnya doa. Sebab surah Al-Fatihah mempunyai khasiat seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi:

الْفَا تِحَةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ (رواه البيهقي)

Artinya: *"Surah Al-fatihah itu memberikan keperluan apa saja yang diniatkan ketika membacanya"(HR. Imam al-Baihaqi-Kitab kunuz al-Haqaiqi bi Hamisy al-Jami"ash-Shaghir).*[52]

[51] An-Nisa' 4 : 114

[52] Nurul Fitroh, "Ritual tingkeban dalam perspektif Aqidah Islam,"(Skripsi, UIN Walisongo, Semarang,2015), 68-70.

Tujuan dari pembacaan ayat suci al-qur'an adalah agar anak yang lahir kelak selalu menggunakan al-qur'an sebagai pedoman hidup. Pembacaan ayat suci al-qur'an seperti surat yunus tujuannya yaitu agar anak yang dilahirkan apabila laki-laki dapat memiliki ketampanan dan keteladanan seperti nabi yusuf as, pembacaan surat luqman diharapkan agar anak yang dilahirkan dapat berilmu pengetahuan dan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT, pembacaan surat Al-waqi'ah dan Ar-Rohman diharapkan agar anak yang dilahirkan selalu dicintai Allah SWT, dicintai sesama manusia dan terhindar dari kesengsaraan dan kefakiran selamanya, pembacaan surat maryam adalah apabila anak yang dilahirkan perempuan dapat menjaga kesucian seperti maryam, dan pembacaan surat yasin adalah agar bayi yang dilahirkan selamat dan proses kelahirannya lancar tanpa halangan apapun.

Namun begitu, tidak ada ketentuan baku mengenai surah apa yang diharus dibaca saat peringatan ritual tingkeban(7 bulanan) ini, artinya kita bebas membaca surah dalam Al-Qur'an adalah baik dan dapat memberikan ibrah yang baik bagi calon anaknya kelak.[53]

[53] *Ibid.*

d. Kenduri

Kenduri yaitu berkumpul bersama dirumah berdzikir dan mendoakan agar ibu dan bayi dalam kandungan selamat sampai proses melahirkan, dan bayi dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat.

e. Siraman atau Mandi

Merupakan simbol upacara bagi pernyataan tanda pembersih diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersih secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral sehingga proses kelahirannya menjadi lancar. Upacara siraman biasanya dilakukan di halaman rumah dan dipimpin oleh anggota keluarga yang tertua.

3. Eksistensi Tradisi Tingkeban

Dapat di katakan bahwa maksud penyelenggaraan upacara kehamilan ialah agar embrio yang ada di dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Namun ada motivasi yang mendorong dilakukannya penyelenggaraan rangkaian upacara kehamilan, yaitu aspek tradisi kepercayaaan yang lama dan aspek primordial. Adapun aspek tradisi kepercayaan lama, sangat diyakini untuk melakukan ritus-ritus sebagai sarana mutlak agar bakal bayi dan ibu yang hamil senantiasa terhindar dari malapetaka.Adapun aspek solidaritas priomordial, terutama adatistiadat yang secara turun temurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Adatistiadat yang berkaitan dengan masa kehamilan, juga mencerminkan salah satu etik status sosial kelompoknya. Mengabaikan

adat-istiadat yang mencerminkan salah satu etik status sosial itu, dapat dinilai sebagai suatu ulah yang tidak memperlihatkan watak golongan bangsawan, tidak menunjukkan solidaritas primordial golongan bangsawan tidak disenangi. Mengabaikan adat-istadat mengakibatkan celaan dan nama buruk bagi keluarga yang bersangkutan di mata kelompok sosialnya. Karena ulahnya itu, bukan saja dinilai tidak sesuai dengan etik status sosial golongan bangsawan, tidak menghormati pranatan dan leluhur, melainkan juga dapat merusak keseimbangan tata hidup kelompok sosialnya.[54]

B. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tingkeban.

1. Tradisi Tingkeban menurut Hukum Adat

Dalam kamus istilah fiqh "adat" adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan nenek moyang mereka, bahkan seolah sesuatu itu bersumber dari Tuhan.[55]

Hubungan dengan "hukum" adalah bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi atau dijadikan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Di dalam pengantar Ilmu Hukum kita ketahui bahwa adat atau kebiasaan adalah merupakan salah satu dari sumber hukum. Dengan diterimanya dan dipakainya istilah hukum adat yang kemudian

[54] *Ibid,* 19-20.
[55] M. Abdul Mujieb, Mabruru Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 3.

menjadi salah satu cabang Ilmu Hukum, maka timbul beberapa definisi yang memutuskan istilah tersebut.

Beberapa pengertian mengenai hukum adat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Menurtut Prof. Dr. Soepomo., S.H., dalam bukunya *Beberapa catatan Mengenai Hukum Adat*, menyatakan, " Bahwa hukum adat itu sebagai hokum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan di dukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinannya bahwasannya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hokum".
2. Menurtut Dr. Sukanto.,S.H., dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia menyatakan, " Bahwa hokum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi. Jadi mempunyai akibat hukum".
3. Menurut Prof. MM. Djojodigoeno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Adat menyatakan, "Bahwa hokum adat adalah hokum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan".
4. Menurut Mr. J.H.P. Bellefroid, dalam bukunya Inleiding tot de Rechtsweten schapin in Nederland menyatakan, "Bahwa hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh

penguasa, tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum".

5. Menurut Prof.Mr.Comelis Van Vollen, dalam bukunya Adat Recht van Nederland Schhindi menyatakan, "hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dn belum dikodifikasikan".

Dari batasan-batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat diatas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
3. Adanya nilai sacral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya akibat hukum / sanksi.[56]

Adapun analisis teori- teori hubungan hukum adat dengan hukum islam di Indonesia adalah sebagai berikut:[57]

1. Teori *"Reception in Complexu"*

Secara bahasa, Receptio in Complexu berarti "penerimaan secara utuh" (meresepsi secara sempurna). Mr Lodewijk Willem Christian Van Der Berg, sebagai pencetus teori ininmengatakan

[56] A. Suriyaman Mustari Pida, S.H, M.Hum, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta : Kencana, 2017), 8.
[57] Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 63.

bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum hindu berlaku hukum hindu, untuk kaum kristen berlaku hukum kristen dan untuk kaum islam berlaku hukum islam.

Menurut ajaran Van der Berg, hukum pribumi ikut agamanya. Jika memeluk suatu agama, maka harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bagian, adat-adat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai kebalikannya, maka terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam hukum agama itu, yaitu ajaran agama yang telah berasimilasi dengan tradisi lokal, seperti upacara kematian dan perkawinan.

2. Teori "Resepsi" *(Receptie Theory)*

Teori resepsi adalah kebalikan dari teori "receptio in complex". Secara bahasa berarti "penerimaan, pertemuan". Hukum adat sebagai penerima, hukum islam sebagai yang diterima. Jadi, hukum islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk kedalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk sederhana. Tatanan hukum atau aturan itu sebenarnya telah ada sejak lama, yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat kebiasaan, yang kemudian menjadi "Hukum adat".

3. Teori *"Receptio a Contrario"*

Secara bahasa teori *Receptio a Contrario* berarti "penerimaan yang tidak bertentangan". Hukum yang berlaku bagi umat islam di Indonesia adalah hukum islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam.

Masyarakat Desa Laweyan yang mayoritas menganut agama islam masih melaksanakan tradisi tingkeban yang sebenarnya tradisi tingkeban ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur sebelum islam datang, maka tradisi tingkeban diperbolehkan jika masyarakat tidak mengimani simbol-simbol didalam tingkeban tersebut. Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Selain itu merupakan warisan dari budaya keagamaan nenek moyang. Dapat disimpulkan tradisi tingkeban ini berlaku teori resepsi dan teori Receptio a Contrario.

2. Tradisi Tingkeban menurut Hukum Islam

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental (dasar) yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, yang suci atau yang ghaib.Islam dan tradisi merupakan dua yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang.Sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia yang bersumber dari ajaran

nenek moyang, adat istiadat dan budaya tersebut merupakan khasanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tardisional.Adat istiadat telah dijadikan secara efektif menjadi alasan komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antara individu atau antar masyarakat adat.

Dalam banyak literatur fiqih, istilah adat dan ‘Urf merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Banyak ulama fiqh mengartikan ‘Urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Berbeda dengan adat yang oleh fuqoha diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau kelompok.

‘Urf itu ada dua macam, yaitu ‘urf shohih dan ‘urf fasid (rusak). ‘Urf shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan degan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib,seperti kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai didalam masyarakat Islam.[58]

Adapun Urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak.

[58] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (llmu Ushul Fiqh),* (Jakarta: Nur Cahaya, 1980), 134-135.

Maka ‘Urf shahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum.[59] Seorang qadhi (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan di anggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara’ maka harus dipelihara.

Berdasarkan pelaksanaan 7 bulanan (tingkeban) sebenarnya pelaksanaan tingkeban berangkat dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menjelaskan tentang proses perkembangan janin dalam rahim perkembangan seorang perempuan. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa pada saat janin umur 120 hari (4 bulan) dalam kandungannya ditiupkan ruh dan ditentukan 4 perkara yaitu umur, jodoh, rezeki dan nasibnya.[60]

Sekalipun dalam hadits tersebut tidak ada perintah untuk melakukan ritual, tetapi melakukan permohonan pada saat itu tidak dilarang.dengan sadar hadist tersebut, maka kebiasaan orang jawa khususnya Desa Laweyan mengadakan upacara adat untuk melakukan permohonan agar janin yang ada didalam rahim seorang istri lahir selamat dan menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Seperti hasil wawancara bersama bapak Fauzan bahwa:

[59] *Ibid.*
[60] *Ibid*, 162.

> *"Pada dasarnya tingkeban merupakan ritual yang bernilai sakral dan bertujuan sangat mulia, karena dalam ritual terdapat permohonan doa kepada Allah. Dan dikumandangkan kalimat-kalimat shalawatshalawat Nabi, pembacaan ayat suci Al-Qur"an serta tahlilan. Shalawat nabi merupakan bukti pelaksanaan tingkeban secara Islami. Dikumandangkan shalawat Nabi dalam tradisi umat Islam di Laweyan dikenal dengan berzanji. Berzanji ini diharapakan dapat memberikan pendidikan kepada janin yang dikandung oleh sang ibu sejak si jabang bayi masih dalam kandungan seiring dengan ditiupkannya ruh kepada sijabang bayi".*[61]

Jadi, kalau kita melihat penjelasan diatas, pada prinsipnya islam tidak mengenal tradisi tingkeban atau 7 bulanan. Kalaupun ada, namanya selamatan. Adapun itu pelaksanaannya tidak boleh berlebihan dan tetap berada dalam konteks Islam.

Jadi, melihat prosesi dan keyakinan mengenai ritual tingkeban maka, apabila tingkeban itu diyakini dan atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam, karena Allah SWT tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya muhdastatul umur (perkara mengada-ngada atau dibuat-buat) atau menambahi agama, dan itu tergolong bid'ah yang sesat. Akan tetapi, jika acara ini diyakini sebagai bagian dari ibadah maka jenis ritual seperti ini dilarang, karena tidak ada syari'at yang mendasarinya. Karena bagaimanapun, islam telah disempurnakan bagi umat manusia sebagai jalan yang lurus menuju Ridho Allah SWT.

[61] Wawancara dengan bapak Fauzan (Tokoh Agama) Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.

Acara pelaksanaan 7 bulanan lebih bagusnya tidak diadakan maka hendaklah luruskan niatnya, yakni bersyukur kepada Allah bahwa janin ini telah diselamatkan hingga usia tujuh bulan (tidak keguguran). Berdoalah kepda Allah karena berdoa dianjurkan dalam Islm agar si bayi, khususnya, kelak menjadi manusia yang shaleh, dan kepada keluarganya semoga Allah menjadikannya keluarga muslim yang berbahagia dunia dan akhirat.

Rasulullah SAW sebagai imam dan panutan kita yang terbaik dan paling sempurna tidak pernah melakukan tradisi seperti itu ketika istri beliau Khodijah ra, hamil 7 bulan sebanyak 7 kali kehamilan. Demikian pula Fatimah putri Rasulullah SAW, ketika ia hamil beberapa kali kehamilan tidak pernah sekalipun melakukan ritual dan tradisi tingkeban (7 bulanan) ketika masa kehamilannya. Dan para wanita sahabat Nabi SAW juga demikian, tidak ada seorangpun dari mereka yang melakukan tradisi 7 bulan ketika mereka hamil. Di dalam hadits yang shohih Rasulullah SAW bersabda: dan sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad SAW.

Relasi antara hukum adat dan hukum islam adalah relasi yang baik, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, walau ada sedikit perbedaan keduanya saling melengkapi. Jika adat bertentangan dengan hukum islam maka adat tersebut harus dihapuskan ataupun diluruskan, hukum adat harus bisa menyesuaikan dengan syari’at islam,

begitu pula sebaliknya. Islam sangat menghargai adat yang berlaku, karena hukum islam sifatnya adalah menyesuaikan dengan keadaan.

Disini Ada dua pendapat menurut tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah dalam tardisi ritual tingkeban dalam tradisi adat Jawa. Menurut ulama NU ritual tingkeban tidak diharamkan dan tidak pula diwajibkan dalam artian boleh dilaksanakan selama dilakukan dengan tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Apabila melanggar dan bertentangan maka diharamkan. Sedangkan menurut Tokoh Muhammadiyah memeperingati tingkeban itu hukumnya bid‟ah sebab tradisi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya.[62]

[62] Yuli Saraswati, *Hukum memperingati Tingkeban pada masyarakat Jawa Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab yang diatas, maka setelah penulis membaca uraian dari beberapa kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini, maka untuk lebih tegasnya dapat penulis sajikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi tingkeban yang dilaksanakan di Desa Laweyan dengan rangkaian sebagai berikut: pertama hataman al-qur'an dan pembacaan 7 surah pilihan, diantaranya: surat Al-Luqman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Ar-Rohman,Al-Kahfi, dan surat Yasin. Setelah itu dilanjutkan dengan kenduri, Kenduri yaitu berkumpul bersama dirumah berdzikir dan mendoakan agar ibu dan bayi dalam kandungan selamat sampai proses melahirkan, dan bayi dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian proses terakhir adalah siraman yang menggunakan air bunga dan beberapa sarana lainnya. Tujuan dari segenap prosesi ini adalah mengharap kebaikan dan mengajarkan kebaikan sejak di dalam kandungan.
2. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ritual tingkeban di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten probolinggo. Menurut Hukum Adat, tradisi tingkeban bukanlah suaru hukum adat melainkan sebuah kebiasaan yang berlangsung lama dan bersanksi moral jika meninggalkannya. Sedangkan menurut Hukum Islam,

bahwa dalam tardisi tingkeban dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Selain itu merupakan warisan dari budaya keagamaan nenek moyang. harapan yang terkandung dalam prosesi tingkeban mampu dicapai dengan ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat. sedangkan membaca Ayat Suci Al-Qur an dan tahlilan hukunya Mubah dalam ritual tingkeban tersebut.

Relasi antara hukum adat dan hukum islam adalah relasi yang baik, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, walau ada sedikit perbedaan keduanya saling melengkapi. Jika adat bertentangan dengan hukum islam maka adat tersebut harus dihapuskan ataupun diluruskan, hukum adat harus bisa menyesuaikan dengan syari'at islam, begitu pula sebaliknya. Islam sangat menghargai adat yang berlaku, karena hukum islam sifatnya adalah menyesuaikan dengan keadaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian yaitu:

1. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya seharusnya wajib melestarikan budaya yang ada, akan tetapi kebudayaan itu harus berlandaskan nilai-nilai ajaran agama islam. Sehingga budaya

harus menyesuaikan ajaran agama Islam. Dan harus saling melengkapi satu sama lain.

2. Masyarakat jawa yang melaksanakan tradisi tingkeban (7 bulanan) sebaiknya lebih memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan pelaksanaannya tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit,2004.

Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.

Al-Aziz, Moh. Saifullah. *Kajian Hukum Walimah*. Surabaya: Terbit Terang, 2009.

Al-Imam Muhyiddin Yahya Bin Syarifuddin An-Nawawi. Kitab Al-Arba'in.

Arriyono, Siregar, dan Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo,1985.

Brawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Fitroh, Nurul. Ritual tingkeban dalam perspektif Aqidah Islam. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang,2015.

Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.

Ismawati. *Budaya dan kepercayaan jawa.* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

KH. Masyhur. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh).* Jakarta: Nur Cahaya, 1980.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia, 1990.

M. Abdul Mujieb, Mabruru Tholhah, dan Syafi'ah. *Kamus Istilah Fiqh.*Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Mardani. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia.* Yogyakarta:pustaka pelajar 2010.

Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup.* Hasanuddin University Press, 1997.

Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mustari, A. Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana, 2017.

Pranowo, M. Bambang. *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.

Saraswati, Yuli. *Hukum memperingati Tingkeban pada masyarakat Jawa Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah.*

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam jawa.* Yogyakarta: Narasi,2010.

Soekanto. *Kamus Sosiolog.* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

---------. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi* (edisi skripsi). Jambi: Syariah Press, 2004.

Yanti, Baharuddin Ahmad Illy. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015.

Yaswirman. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lampiran I

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/ 1-W/ F-1/ 27-II/ 2021

Nama Informan : Abdul Jamal

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 14.00-15.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman Bapak Jamal

Topik Wawancara : Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Bagaimana tahapan pelaksaan dalam tradisi tingkeban? 2. Kapan pelaksanaan tradisi tingkeban dilaksanakan? 3. Apa saja sarana/sajian yang ada pada tradisi tingkeban? 4. Apa tujuan diadakannya tradisi tingkeban? 5. Bagaimana jika tradisi tingkeban itu tidak dilaksanakan? 6. Dalam melakukan tradisi tingkeban dilakukan persiapan terlebih dahulu, misal dalam pembelian alat dan bahan untuk tradisi tingkeban. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan?
Informan	1. Tahapan dalam melakukan tradisi tingkeban yang pertama yaitu melakukan hataman al-qur'an dan pembacaan surat-surat pilihan dalam Al-qur'an diantaranya yaitu surat Al-Luqman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Ar-Rohman,Al-Kahfi, dan surat Yasin. Serta memanjatkan doa-doa untuk kebaikan sang janin. Kemudian

	kenduri dengan pembacaan tahlil dan do'a lalu memberikan makanan dan berkat kepada para tamu yang datang. Acara yang terakhir yaitu siraman atau memandikan calon ibu yang dilakukan oleh tujuh orang sesepuh termasuk bapak, ibu, nenek, bapak, ibu mertua dan keluarga terdekat. 2. Jauh-jauh hari di Desa Laweyan sebelum usia kandungan memasuki 7 bulan (tingkeban) calon orang tua bayi harus menentukan hari yang baik, ada yang melaksanakan serba tujuh yaitu 7, 17, dan 27. Ada juga yang sesuai dengan petungan/hitungan jawa. Menurut petungan jawa hari-hari yang baik itu memiliki neptu genap dan jumlahnya 12 atau 16.pada tanggal 14 dan 15 pada hari rabu atau hari sabtu. Ada juga berdasarkan hitungan dari ibu bidan desa, apabila sudah memasuki usia kehamilan enam bulan setengah berarti sudah boleh melakukan tingkeban, tidak berdasarkan pada hitungan tanggal Jawa. 3. Sajian yang harus disiapkan antaranya: tumpeng kuat, tumpeng robyong, sandingan (yang berisikan beras, kelapa, pisang, gula, kopi, bumbu dapur, sirih dan pinang), jenang procot, rujak manis, dawet ayu, berkat untuk dibagikan kepada warga yang menghadiri kenduri. 4. Tradisi tingkeban itu identik dengan siraman, prosesi siraman merupakan simbol upacara bagi pernyataan tanda pembersih diri,

	baik fisik maupun jiwa. Pembersih secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral sehingga proses kelahiran menjadi lancar. 5. Tradisi sendiri adalah sebuah adat atau ritual masyarakat jawa yang sudah dari nenek moyang sudah dilaksanakan, oleh karenanya alangkah lebih baiknya jika tetap dilaksanakan oleh masyarakat jawa agar tetap utuhnya keberagaman di dalam hidup beragama. Dan akan menyebabkan sanksi moral jika tidak dilaksanakan. 6. Iya harus dilakukan persiapan dulu, karena apabila uang dimiliki tidak cukup tidak akan melakukan tradisi tingkeban secara sederhana.
Refleksi	1. Mayoritas Desa Laweyan melaksanakan tradisi tingkeban. 2. Pada usia kehamilan 7 bulan. 3. Terdapat sesajen yang harus disiapkan dalam tradisi tingkeban. 4. Tujuannya meminta doa agar ibu dan anak selamat. 5. Ada sanksi moral jika tidak dilaksanakan. 6. Harus ada persiapan.

Lampiran II

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/ 1-W/ F-1/ 27-II/ 2021

Nama Informan : Ustadz Fauzan

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 19.00-20.00

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di kediaman Ustadz Fauzan

Topik Wawancara : Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Bagaimana pendapat pak ustadz tentang tradisi tingkeban? 2. Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban ada hataman al-qur'an. apakah tujuan dari hataman al-qur'an tersebut? 3. Bagaimana pandangan islam menanggapi tradisi tingkiban ini? 4. Menurut pak ustadz adakah nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tingkeban?
Informan	1. Tradisi tingkeban adalah tradisi yang tidak ada dalam ajaran islam, itu adalah sebuah perkara baru dalam agama dan semua perkara baru dalam agama menurut saya ialah bid'ah dengan berdasarkan dalil yang saya ketahui. 2. Ada, tujuan dari hataman al-qur'an adalah agar anak yang lahir kelak selalu menggunakan al-qur'an sebagai pedoman hidup. 3. Tingkeban dapat dilakukan asal saja masyarakat tidak mengimani

	simbol-simbol yang ada di dalam tingkeban tersebut, tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini mayarakat dapat melakukan salah satu perwujudan rasa syukur serta bersedekah kepada orang-orang sekitar dan tetangga. 4. Iya ada nilai-nilainya. Seperti nilai agama pada saat pelaksaaan selamatan karna didalamnya terdapat pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan pembacaan do'a serta adanya pemberian sedekah.
Refleksi	1. Tradisi tingkeban merupakan bid'ah karena sebuah perkara baru dalam agama. 2. Supaya kelak anaknya menjadikan al-qur'an sebagai pedoman hidup. 3. Asal masyarakat tidak mengimani simbol yang ada. 4. Nilai-nilai yang terdapat sebagai sedekah.

Lampiran III

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/ 1-W/ F-1/ 28-II/ 2021

Nama Informan : Umi Salama

Tanggal : 28 Februari 2021

Jam : 09.00-10.00

Disusun Jam : 20.00-22.00

Tempat Wawancara : Di Rumah Bapak Jamal

Topik Wawancara : Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Bagaimana ritual tradisi tingkeban dilaksanakan? 2. Apakah pendapat ibu jika tradisi ini tidak dilakukan? 3. Bagaimana pendapat ibu setelah melaksanakan tradisi tingkeban?
Informan	1. Dalam menggelar proses tingkeban ada beberapa ritual yang perlu di lakukan secara berurutan mulai dari siraman, hingga membagikan rujak kepada para tamu undangan. Dalam upacara tujuh bulanan (tingkeban) perlu menyediakan beragam perlengkapan yang jumlahnya serba tujuh. Antara lain: bubur tujuh warna, kombinasi 7 macam yaitu jenang merah, jenang putih, merah ditumpangi putih, putih ditumpangi merah, putih disilang merah, merah disilang putih, (bubur putih diatasnya dikasih parutan kelapa dan sisiran gula jawa). dan aneka jajanan dan berbagai perlengkapan lainnya.

	2. Menurut saya tingkeban ini sudah ada turun temurun, jadi tidak afdhol jika tidak dilaksanakan, meskipun tidak meriah yang penting dilaksanakan walau sederhana. 3. Setelah melaksanakan tradisi tingkeban saya merasakan lega dihati, karena sudah nyelameti calon anak supaya nanti pas lahiran selamat.
Refleksi	1. Dilaksanakan dengan beragam perlengkapan yang jumlahnya tujuh. 2. Harus dilaksanakan walau sederhana. 3. Merasakan ketenangan hati.

Lampiran IV

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/ 1-W/ F-1/ 28-II/ 2021

Nama Informan : Sudarna

Tanggal : 28 Februari 2021

Jam : 14.00-15.00

Disusun Jam : 20.00-22.00

Tempat Wawancara : Di kediaman Ibu Sudarna

Topik Wawancara : Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Bagaimana ritual tradisi tingkeban dilaksanakan? 2. Apakah pendapat ibu jika tradisi ini tidak dilakukan? 3. Bagaimana pendapat ibu setelah melaksanakan tradisi tingkeban?
Informan	1. Biasanya ngaji, manggil tetangga untuk ngaji sama kasih makan dan berkat biar barokah trus ya ada siraman juga pake air kembang. 2. Menurut saya harus dilakukan, ini bukan hukum adat tapi ini sudah menjadi adat kebaikan kalau ga dilaksanakan seperti ada yang kurang. 3. Setelah melaksanakan tingkeban saya merasakan hati tentram, dan juga berharap semoga pas lahiran diberi keselamatan.
Refleksi	1. Mengundang tetangga hataman al-qur'an. 2. Harus dilakukan karena sudah menjadi adat kebiasaan. 3. Merasakan ketentraman hati.

Lampiran V

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05/ 1-W/ F-1/ 28-II/ 2021

Nama Informan : Khusnul Khotimah

Tanggal : 28 Februari 2021

Jam : 14.00-15.00

Disusun Jam : 20.00-22.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman Ibu Sudarna

Topik Wawancara : Tradisi Tingkeban di Desa Laweyan

	Materi Wawancara
Peneliti	1. Bagaimana menurut ibu tentang tradisi tingkeban? 2. Apakah pendapat ibu jika tradisi ini tidak dilakukan? 3. Bagaimana pendapat ibu setelah melaksanakan tradisi tingkeban?
Informan	1. Ini sudah budaya jaman dulu, masih menganggap keberkahan orang islam cuma taqlid saja. 2. Menurut saya dilihat dari kemampuan ekonomi, jika mampu maka bisa melaksanakan tingkeban dengan tata cara yang lengkap, kalau Cuma pas pasan bisa dilakukan sederhana saja Cuma hataman al-qur'an sudah cukup mohon sama Allah supaya diberikan keselamatan. 3. Saya merasakan manfaat yang banyak, dengan hataman al-qur'an berharap keselamatan juga kita bisa bershodaqoh kepada tetangga.
Refleksi	1. Budaya zaman dahulu.

	2. Dilaksanakan jika ekonomi memadai. 3. Banyak merasakan manfaat setelah melaksanakan tingkeban.

Lampiran VI

TRANSKRIP OBSERVASI

No.CI : 01

Coding : 01/ 0/ F-1/ 25-IV/2021

Tanggal Pengamatan : 25 April 2021

Jam : 06.00-10.00 WIB

Disusun Jam : 20.00-21.00 WIB

Kegiatan Yang

Diobservasikan : Pelaksanaan Hataman Al-Qur'an

Transkrip Observasi	Pelaksanaan hataman al-qur'an
Tanggapan Pengamatan	Waktu pelaksanaan hataman al-qur'an dilakukan pada pagi hari dimana tuan rumah mengundang beberapa orang untuk menghatamkan al-qur'an. dan tuan rumah menyajikan makanan untuk disuguhkan kepada tamu undangan. Hataman Al-qur'an ini dilaksanakan pada pukul 06.00-10.00 WIB.

Lampiran VII

TRANSKRIP OBSERVASI

No.CI : 01

Coding : 02/ 0/ F-1/ 25-IV/2021

Tanggal Pengamatan : 25 April 2021

Jam : 14.00-15.00 WIB

Disusun Jam : 20.00-21.00 WIB

Kegiatan Yang

Diobservasikan : Pelaksanaan Kenduri

Transkrip Observasi	Pelaksanaan Kenduri.
Tanggapan Pengamatan	Waktu pelaksanaan kenduri dilakukan pada sore hari setelah hataman al-qur'an selesai. Dan pada pelasanaan kenduri ini tuan rumah juga mengundang tetangga dan sanak saudara untuk melaksanakan kenduri. Dan tuan rumah menyajikan makanan untuk disuguhkan kepada tamu undangan bingkisan supaya dibawa pulang oleh tamu undangan. Kenduri ini dilaksanakan pada pukul 14.00-15.00 WIB.

Lampiran VIII

TRANSKRIP OBSERVASI

No.CI : 01

Coding : 03/ 0/ F-1/ 25-IV/2021

Tanggal Pengamatan : 25 April 2021

Jam : 15.30-selesai

Disusun Jam : 20.00-21.00 WIB

Kegiatan Yang

Diobservasikan : Pelaksanaan Siraman tradisi Tingkeban

Transkrip Observasi	Pelaksanaan siraman
Tanggapan Pengamatan	Waktu pelaksanaan siraman dilakukan setelah para tamu kenduri pulang, dimana tinggal sanak saudara yang tetap ada di tempat. Dalam prosesi siraman ini 7 keluarga sang ibu yang mengandung ditunjuk untuk melakukan prosesi siraman tersebut. Prosesi ini dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai selesai.

Lampiran IX

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 01/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Meminta izin untuk melaksanakan penelitian

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 WIB

Bukti Dokumentasi	

Lampiran X

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 02/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Hataman Al-Qur’an

Tanggal Pencatatan : 25 April 2021

Jam Pencatatan : 06.00-10.00 WIB

Bukti Dokumentasi	

Lampiran XI

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 03/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Pelaksanaan Kenduri

Tanggal Pencatatan : 25 April 2021

Jam Pencatatan : 14.00-15.00 WIB

Bukti Dokumentasi		

Lampiran XII

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 04/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Sesajen tradisi tingkeban

Tanggal Pencatatan : 25 April 2021

Jam Pencatatan : 14.30WIB

Bukti Dokumentasi	  

Lampiran XIII

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 05/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Prosesi Siraman

Tanggal Pencatatan : 25 April 2021

Jam Pencatatan : 14.30-selesai

Bukti Dokumentasi	  

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Karimatus Sholihatin
Tempat Tanggal Lahir:		Probolinggo, 27 Agustus 1998
Alamat	:	Dusun Manis, RT 01, RW 01, Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.
No Telpon dan E-mail:		082326250341/ karimatusprob@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah	:	Achmad Thohir
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Ibu	:	Khusnul Khotimah
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Dusun Manis, RT 01, RW 01, Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Laweyan II (Lulus Tahun 2010)
2. MTs Syarifuddin Wonorejo Lumajang (Lulus Tahun 2013)
3. MA Wahid Hasyim Kademangan (Lulus Tahun 2016)
4. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Angkatan 2017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karimatus Sholihatin

NIM : 2017.12.02.41.0497

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi :Tradisi Tingkeban di masyarakat desa laweyan kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo dalam perspektif hukum adat dan hukum islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 12 September 2021
Yang menyatakan,

Karimatus Sholihatin
NIM: 2017.12.02.41.0497